

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY

No. Reg : 09/Pid-02/VIII-2021

Nama : Hafid Afa Alhamdi

Npm : 1710012111028

Program Kekhususan : Hukum Pidana

**Judul Skripsi : Peran Polisi Khusus Pemasyarakatan Dalam Memberantas Peredaran
Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Padang.**

Telah **dikonsultasikan** dan **disetujui** oleh pembimbing untuk di *upload* di website

Yetisma Saini, S.H., M.H

(Pembimbing)



Mengetahui:

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta**

**Ketua Bagian
Hukum Pidana**



(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum)



(Yetisma Saini, S.H., M.H)

PERANAN POLISI KHUSUS PEMASYARAKATAN DALAM MEMBERANTAS PEREDARAN NARKOTIKA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS II A PADANG.

Hafid Aufa Alhamdi¹, Yetisma Saini¹

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email: hafidaufaalhamdi@gmail.com

ABSTRAK

Narcotics circulation is regulated in Article 114 Paragraph (1) of Law no. 35 Regarding Narcotics In 2009 there was a circulation of narcotics in the Class II A Padang Prison with the initials (H) with evidence of 1 suction device and 1 small package of methamphetamine. Problem Formulation (1) What is the role of the Correctional Special Police in tackling narcotics trafficking, (2) The obstacles encountered by the Correctional Special Police? Methods of sociological juridical research data sources come from secondary and primary data. Research Results: (1) Preventive Actions provide information, increase searches, supervise, check on Repressive Actions carried out by law enforcement officers (2) Internal constraints on human resources and facilities and infrastructure Internal Constraints lack of legal awareness by the community and prisoners' families

Kata kunci : Narkotika, Lemabaga Pemasyarakatan, Polisi Khusus

PENDAHULUAN

Narkotika termasuk suatu obat maupun zat yang bisa memberikan manfaat untuk manusia serta obat tersebut diperuntukan untuk sejumlah pengobatan pada suatu penyakit. Namun jika obat ini disalahgunakan atau dipakai tidak sesuai dengan ketentuan, tidak sesuai dengan standar serta berlebihan maka bisa menimbulkan berbagai efek samping dari penggunaan obat tersebut. Tindakan pidana narkotika merupakan sebuah tindakan yang tidak sesuai dengan sejumlah ketentuan pada hukum narkotika. Pada kasus ini telah diatur pada UU No 35 tahun 2009 (berikut yang dikenal dengan UU narkotika) serta sejumlah ketentuan lainnya yang tidak bertentangan ataupun tidak termasuk dengan UU tersebut (Taufik Makaroha Moh ,2003 :35)

Pada pasal 114 ayat 1, terdapat peraturan mengenai peredaran narkotika. Pada tanggal 1 November 2019, tepatnya pada hari Jumat terdapat peredaran narkotika yang ada di Lapas kelas II A Muara Padang. Terdapat pengungkapan mengenai peredaran narkoba yang dilakukan oleh pihak narapidana yang berinisial H, narapidana tersebut melakukan pengedaran narkotika jenis sabu. Pada tindakan pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak kepolisian diperoleh barang bukti yang berupa alat hisap maupun suatu bong sabu serta sebuah paket sabu kecil dan 1 paket sabu kecil dan menjual 1 Hisap 50.000.

Rumusan masalah bagaimanakah peran Polisi Khusus Pemasyarakatan dalam melakukan penanggulangan peredaran narkotika di Lapas kelas II A Padang dan apa masalah yang didapatkan oleh polisi khusus pemasyarakatan mengenai tindakan penanggulangan peredaran narkotika di Lapas kelas II A Padang .

Penelitian ini dijalankan dengan tujuan untuk menganalisis peran polisi dalam melakukan penanggulangan peredaran narkotika yang terdapat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang dan Untuk menganalisa berbagai hambatan yang didapatkan oleh polisi dalam melakukan penanggulangan peredaran narkotika yang terdapat di Lapas Kelas II A Padang.

Menurut uraian tersebut, pihak penulis merasa terdorong untuk melaksanakan penelitian dengan judul skripsi **Peranan Polisi Khusus Pemasyarkatan Dalam Memberantas Peredaran narkotika Di Lembaga Pemasyrakatan Klas II A Padang .**

METODE

- a. Jenis kajian menggunakan penelitian hukum sosilogis
- b. Sumber data
 1. Data Primer

Hasil wawancara dengan tiga orang Polisi Khusus Pemasyarakatan yaitu: Bagus Dwi S.A,Md,Ip.,SH.,MH, Yudha.S.H.M.H. dan Rusdi S.Sos.,M.H.

2. Data Skunder

Data sekundernya yakni informasi statistik kriminal mengenai peredaran narkotika yang terdapat di Lapas tahun 2016-2020.
- c. Teknik Pengumpulan Data

Studi Dokumen, Wawancara dan Analisis data

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Peran Polisi Khusus Pemasarakatan Dalam menanggulangi Peredaran Narkotika di Lembaga Pemasarakatan Klas II A Padang.

Untuk melakukan penanggulangan terhadap beredarnya narkotika di lembaga pemasarakatan polisi mempunyai beberapa tindakan untuk melakukan penanggulangan terhadap beredarnya narkotika di Lapas klas II A Padang.

1. Tindak Preventif
 - a. Memberikan Penyuluhan pada Petugas Sipir serta Mutu SDM

Menjalankan sosialisasi dengan tujuan untuk memberikan ilmu mengenai bahaya dari narkotika, metode untuk mengetahui berbagai jenis narkotika serta memberikan penyuluhan pada petugas sipir Selain itu juga disiapkan bonus atau apresiasi kepada Sipir
 - b. Menjalankan pengawasan terhadap seluruh pergerakan pengunjung serta keluarga pihak narapidana

Melakukan pengawasan terhadap berbagai perbuatan yang dilakukan oleh para pengunjung, pengawasan tersebut dilakukan juga pada berbagai barang yang dibawa oleh para pengunjung hingga keluarga pihak narapidana.
 - c. Meningkatkan Pengeledahan

Pada saat berada di pintu utama, pihak pengunjung akan dilakukan pengeledahan pada barang bawaan serta dilakukan pengeledahan juga pada tubuh pengunjung maupun tamu yang akan mengunjungi narapidana, tanpa terkecuali, seperti halnya pada narapidana, keluarga narapidana, pejabat ataupun berbagai pihak yang lain.
 - d. Memberi Penyuluhan Terhadap Narapida Tentang Narkotika

Dijalankan penyuluhan pada pihak narapidana serta melakukan penampilan spanduk agar pihak narapidana mengetahui apa sebenarnya narkotika itu serta

memberikan himbauan kepada para narapidana agar tidak menggunakan narkotika.

- e. Memeriksa Bagian Sel-Sel Narapidana

Pada setiap minggunya akan dilakukan pengecekan sebanyak 3 kali pada sel tahanan serta kadang juga dilakukan pemeriksaan secara mendadak.
 - f. Menjalankan tes urine pada pihak narapidana ataupun pihak polisi khusus Pemasarakatan.

Melakukan pengujian urine terhadap pihak narapidana maupun polisi khusus kemasyarakatan sebagai suatu upaya untuk menjalankan penanggulangan secara efektif.
 - g. Melakukan peningkatan sarana serta prasarana.

Meningkatkan sarana serta prasarana supaya bisa memberikan kemudahan untuk pihak polisi dalam melakukan pencegahan terhadap beredarnya narkotika.
 - h. Melakukan pengawasan terhadap tingkah laku yang dilakukan oleh para narapidana

Melakukan pengawasan terhadap tingkah laku yang dilakukan oleh para narapidana, hal tersebut dijalankan untuk melakukan pencegahan terhadap sejumlah tindakan ataupun perbuatan yang tidak baik yang dijalankan oleh pihak narapidana.
 - i. Sidak mendadak oleh Kantor Wilayah Kemenkumham Sumbar

Sidak di Lapas Klas II A Padang dengan waktu tidak bisa ditentukan akan tetapi sidak yang dilakukan oleh Kanwil Sumbar paling sering dilakukan pada malam hari
2. Tindak Represif

Tindakan ini dijalankan oleh aparat yang bertugas untuk menegakkan hukum.

 - a. melakukan pengeledahan
 - b. melakukan introgasi
 - c. menyerahkan kepada pihak kepolisian

Pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2018 terdapat suatu kejadian kegagalan pada tindakan penyelundupan narkotika, kegagalan tersebut dilakukan oleh pihak polisi. Penyelundupan tersebut dilakukan oleh dua orang pihak keluarga narapidana yang inisialnya A serta GR, yang mana kedua orang tersebut mencoba untuk melakukan penyelundupan sabu-sabu ke dalam Lapas kelas II A Padang. Tindakan penyelundupan itu

dijalankan dengan memasukkan ke dalam kotak rokok sejumlah narkotika. Selanjutnya pihak polisi melakukan penyelidikan serta melakukan pengembangan terhadap peristiwa tersebut dengan menggunakan kesaksian serta keterangan yang diberikan oleh kedua orang tersebut. Dari informasi yang telah diberikan bisa dipahami jika barang tersebut dipakai untuk diperjual belikan di Lapas kelas II A Padang serta diperuntukkan untuk narapidana inisialnya N. Polisi sudah melakukan penyitaan terhadap barang bukti yakni sebuah paket sabu-sabu serta sebuah sepeda motor yang digunakan oleh pihak korban. Selanjutnya pihak polisi melakukan pelaporan terhadap peristiwa tersebut ke pihak kepolisian serta pihak dari kepolisian menjalankan pengembangan serta penyelidikan lebih lanjut kepada setiap tersangka.

B. Kendala Yang Ditemui oleh Polisi Khusus Pemasarakatan Dalam Menanggulangi Peredaran Narkotika di Lembaga Pemasarakatan Klas II A Padang.

1. Kendala Internal

a. SDM Polisi Khusus Pemasarakatan

Polisi yang jumlahnya sebanyak 127 orang meliputi 105 laki-laki serta 22 perempuan orang sedangkan narapidananya berjumlah 880 orang, sehingga hal tersebut membuat polisi kesusahan untuk melakukan kontrol terhadap para narapidana itu, sehingga hal tersebut menyebabkan suatu permasalahan karena adanya rasio perbandingan yang tidak baik, yaitu 1 banding 8.

b. Sarana dan Prasarana

1. *Metal detector*
2. *X-ray*
3. Pendeteksi Narkoba
4. Rehabilitasi narkoba

2. Kendala Eksternal

a. Kurangnya Kesadaran Hukum Oleh Masyarakat.

Misalnya tindakan memasukkan berbagai barang yang terlarang atau narkotika kedalam Lapas, dengan teknik memasukkan sejumlah barang tersebut dalam pakaian, makanan ataupun berbagai media yang lain.

b. Keluarga narapidana

Sebab pihak keluarganya mungkin saja menjalankan kerjasama dengan pihak narapidana yang telah berada di Lapas, namun pihak keluarganya tidak memahami mengenai sejumlah ancaman dari tindakan yang dijalankan. Tentunya hal tersebut bisa menjerumuskan pihak narapidana ke dalam hukuman yang lebih berat lagi serta bisa memberikan tambahan terhadap masa hukumannya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Peran yang dilakukan oleh Polisi Khusus Pemasarakatan dalam memberantas peredaran narkotika Tindakan Prventif yaitu melakukan pananggulangan peredaran narokotika oleh setiap elemen yang terdapat di Lapas Klas II A padang Tindak Represif Tindakan yang dijalankan oleh aparat yang bertugas sebagai penegak hukum dari kepolisian, lembaga Pemasarakatan serta pengadilan. Beberapa permasalahan yang terdapat di polisi khusus Pemasarakatan klas II A Padang pada tindakan pemberantasan peredaran narkotika internal seperti SDM serta sarana dan prasarana dan faktor eksternalnya yakni masih rendahnya kesadaran hukum oleh para khalayak ramai serta keluarga pihak narapidana. Saran kepada pemerintah pusat Kemenkumham menembah anggaran dana pada sarana serta Prasarana yang terdapat di Lapas Klas II Padang dan Melakukan pelatihan kepada petugas sipir penjara tentang narkotika dan memberikan bonus kepada petugas sipir yang berhasil menggagalkan peredaran narkotika di Lapas Klas II A Padang. Penulis berharap juga Kepada Polisi Khusus Pemasarakatan memebrikan penyuluhan dan edukasi kepada keluarga narapidana supaya tidak melakukan perbuatan yang tercela lagi di Kawasan Lemabaga Pemasarakatan Klas II A Padang.

UCAPAN TERIMAKASIH

Pihak penulis berterima kasih pada Ibu Yetisma Saini, S.H.,M.H.sebagai pembimbing penulis yang sudah meluangkan waktu serta memberi saran dalam melakukan penyelesaian skripsi maupun artikel dengan baik dan terima kasih juga pada semua pihak yang turut membantu penulis pada saat melaksanakan kajian ini sehingga kajian ini bisa dijalankan secara maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

Moh. Taufik Makaroha, dkk, 2003, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika